

ABSTRAK

Pengkualifikasian diperlukan guna untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dapat dikualifikasikan sebagai pengelola sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Tidak hanya itu, melainkan lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pidana yang merupakan salah satu langkah yang dilakukan ketika telah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan yang ada. Salah satunya seperti pada pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran atau kesalahan dalam kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Permasalahan penelitian ini merupakan pertanggungjawaban pidana pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, dimana dalam UU Pengelolaan Sampah masih belum dijelaskan secara lebih detail terkait siapa yang disebut oleh pengelola itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan yakni data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari peraturan yang mengatur terkait Pengelolaan sampah, jurnal, skripsi, pendapat para ahli dan kamus besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisa dengan secara deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh sebagai berikut: Pertama, Pemerintah Daerah dapat dikualifikasi sebagai pengelola didalam UU Pengelolan Sampah sebagaimana telah dibuktikan dengan menggunakan teori interpretasi. Selanjutnya, Pemerintah Daerah tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana badan hukum.

Kata Kunci : Pengkualifikasian, Pertanggungjawaban Pidana, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

Qualification is needed to find out whether the Regional Government can be qualified as a waste manager in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. Not only that, but further related to criminal liability which is one of the steps taken when a violation or mistake has been committed. One of them is criminal responsibility for violations or mistakes in waste management policies as stipulated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The problem of this research is the regional government's criminal responsibility in waste management, where the Waste Management Law has not explained in more detail regarding who is referred to by the manager himself.

This research is a normative research using a statutory approach, a comparative approach and a case approach. The data used are primary, secondary and tertiary data obtained from regulations related to waste management, journals, theses, opinions of experts and a large Indonesian dictionary. The technique of collecting legal materials uses a literature study which is then analyzed in a descriptive qualitative manner.

From the research conducted, the following results are obtained: First, local governments can be qualified as managers in the Waste Management Law as proven using interpretation theory. Furthermore, the Regional Government cannot be burdened with criminal responsibility in the implementation of waste management as using the concept of legal entity criminal liability.

Keywords: *Qualification, Criminal Responsibility, Waste Management, Local Government*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	18

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGKUALIFIKASIAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENGELOLA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	19
2.1	Pengkualifikasian	19
2.1.1	Konsepsi Kualifikasi	19
2.1.2	Teori Kualifikasi	20
2.2	Pemerintah Daerah	21
2.2.1	Konsepsi Pemerintah Daerah Sebagai Badan Hukum	21
2.2.2	Pemerintah Daerah Sebagai Pengelola.....	22
2.3	Pengelolaan Sampah	24
2.3.1	Konsepsi Pengelolaan	24
2.3.2	Konsepsi Pengelolaan Sampah.....	24
2.3.3	Konsepsi Sampah	25
2.3.4	Jenis-Jenis Sampah.....	26
2.4	Teori Pengaturan Pengelolaan Sampah.....	27
2.5	Pertanggungjawaban Pidana	28
BAB III	PENGKUALIFIKASIAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENGELOLA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	36
3.1	Pengkualifikasian Pemerintah Daerah Sebagai Pengelola Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.....	36

3.1.1	Pengkualifikasian Pemerintah Daerah sebagai pengelola berdasarkan teori gramatikal sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 huruf (d) dan Pasal 9 Ayat (1) UU Pengelolaan Sampah	36
3.1.2	Pemerintah Daerah Sebagai Badan Hukum Publik.....	44
3.1.3	Pemerintah Sebagai Regulator	49
3.1.4	Pemerintah Sebagai Pengelola	51
3.2	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengelola Sampah.....	52
3.2.1	Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Publik.....	54
3.2.2	Pertanggungjawaban Pemerintah sebagai Pengelola Sampah di Jepang.....	59
BAB IV	PENUTUP	63
4.1	Kesimpulan	63
4.2	Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	BIODATA PENULIS	73